



**PUTUSAN**  
Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman  
Tempat lahir : Tanjung Jaya  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /14 Maret 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanjung Jaya Dusun VII Rt/Rw 021/007 Kec.Bangun  
Rejo Kab.Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN terbukti dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN Dengan PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (SATU) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi SARWANTO Bin SUJARWO dan ARI(DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira Jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 beralamat di rumah warga an. APRILIA SURANTI Binti WAKIJO Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, mengambil barang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN mendatangi rumah Saksi Korban APRILIA SURANTI Binti WAKIJO dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN melompati pagar samping rumah Saksi Korban APRILIA SURANTI Binti WAKIJO, setelah itu Saksi SARWANTO Bin SUJARWO membuka kunci pintu ruang dapur dengan cara Saksi SARWANTO Bin SUJARWO naik kebahu terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN. Kemudian, Saksi SARWANTO Bin SUJARWO memasukkan tangannya kedalam ventilasi pintu dan membuka kunci pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN bersama Saksi SARWANTO Bin SUJARWO masuk kedalam rumah korban, setelah itu Saksi SARWANTO Bin SUJARWO menunggu diruang tengah, sedangkan Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN masuk kedalam kamar yang berada disamping ruang tengah rumah Saksi APRILIA SURANTI Binti WAKIJO tersebut dan kemudian Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rose gold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna hitam dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik korban sdr. APRILIA SURANTI Binti WAKIJO yang dicuri oleh tersangka dan setelah itu barang hasil curian tersebut langsung Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN serahkan kepada Saksi SARWANTO Bin SUJARWO, setelah itu kami langsung keluar rumah korban dan pulang kerumah masing-masing dan barang hasil curian tersebut disembunyikan dirumah Saksi SARWANTO Bin SUJARWO; kemudian pada keesokan harinya Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN telah diberi uang oleh Saksi SARWANTO Bin SUJARWO sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari menjual barang-barang curian yang kami lakukan dirumah korban Saksi .APRILIA SURANTI Binti WAKIJO;



Adapun Peran masing-masing Terdakwa DARU RAHMA DANI Bin AYONG SUPARMAN berperan membantu Saksi SARWANTO Bin SUJARWO pada saat Saksi SARWANTO Bin SUJARWO membuka pintu ruang belakang, dengan cara naik diatas bahu saya dan setelah pintu terbuka kemudian saya mengambil laptop, Hand Phone dan uang yang disimpan korban di kamar ruang tengah, dan setelah itu langsung menyerahkan semua barang hasil curian kepada Saksi SARWANTO Bin SUJARWO lalu setelah itu kami pulang kerumah masing-masing.

Saksi SARWANTO Bin SUJARWO berperan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi SARWANTO Bin SUJARWO mengajak saya untuk melakukan pencurian, kemudian saya bersama Saksi SARWANTO Bin SUJARWO melakukan pencurian dengan cara melompati pagar pagar belakang rumah, kemudian Saksi SARWANTO Bin SUJARWO membuka kunci pintu ruang dapur lewat ventilasi dengan dibantu saya sendiri, dan setelah pintu terbuka lalu kami masuk kedalam rumah, kemudian saya mengambil laptop, Hand Phone dan uang yang disimpan korban di kamar tengah dan setelah itu langsung saya berikan kepada Saksi SARWANTO Bin SUJARWO, setelah mendapatkan hasil Saksi SARWANTO Bin SUJARWO telah memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah bagian untuk saya dari hasil menjual barang-barang hasil curian kami dirumah korban APRILIA SURANTI .

ARI(DPO) berperan mengantarkan Saksi SARWANTO Bin SUJARWO ke daerah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk menemui pembeli barang hasil curian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rose gold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik korban sdri. APRILIA SURANTI Binti WAKIJO yang dicuri oleh tersangka dan barang barang tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi APRILIA SURANTI Binti WAKIJO , Saksi APRILIA SURANTI Binti WAKIJO mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 03.00 Saksi sedang tidur di kamar Saksi.
- Bahwa pada pukul 06.00, Saksi terbangun dan melihat pintu dapur telah terbuka dan Saksi mengalami kehilangan barang-barang di rumah Saksi yaitu 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam;
- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sarwanto yang merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Maritem Binti Joyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Saksi Aprilia yang merupakan pemilik rumah yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah;





- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 Saksi mengalami kehilangan barang-barang di rumah Saksi yaitu 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam;
- Bahwa perkiraan kerugian yang dialami oleh Saksi Aprilia adalah sekitar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira Jam 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sarwanto dan Ari(DPO) mendatangi rumah Saksi Aprilia Suranti yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melompati pagar samping sumah Saksi Aprilia bersama dengan Sarwanto. Kemudian Sarwanto membuka kunci pintu ruang dapur dengan cara Sarwanto naik kebauh Terdakwa lalu memasukkan tangannya kedalam fentilasi pintu dan membuka kunci pintu;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa bersama Sarwanto masuk kedalam rumah korban, setelah itu Sarwanto menunggu diruang tengah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disamping ruang tengah rumah Saksi Aprilia;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Sarwanto. Kemudian Terdakwa dan Sarwanto keluar rumah korban dan pulang kerumah masing-masing, dan barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sarwanto;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sarwanto sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari menjual barang-barang curian yang dilakukan Terdakwa dirumah Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik korban Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo, Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira Jam 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sarwanto dan Ari(DPO) mendatangi rumah Saksi Aprilia Suranti yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melompati pagar samping sumah Saksi Aprilia bersama dengan Sarwanto. Kemudian Sarwanto membuka kunci pintu ruang dapur dengan cara Sarwanto naik kebauh Terdakwa lalu memasukkan tangannya kedalam fentilasi pintu dan membuka kunci pintu;
- Bahwa kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa bersama Sarwanto masuk kedalam rumah korban, setelah itu Sarwanto menunggu di ruang tengah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disamping ruang tengah rumah Saksi Aprilia;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Sarwanto. Kemudian Terdakwa dan Sarwanto keluar rumah korban dan pulang kerumah masing-masing, dan barang-barang tersebut dibawa ke rumah Sarwanto;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa diberi uang oleh Sarwanto sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns



uang tersebut adalah hasil dari menjual barang-barang curian yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rose gold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik korban Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo, Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Pencurian"**

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;





Menimbang terhadap unsur-unsur "pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah "memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "sesuatu barang" di sini adalah "segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira Jam 01.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sarwanto mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiami Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo dari rumah Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah dan memindahkannya ke rumah Sarwanto, yang mana keesokan harinya dijual oleh Sarwanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam adalah barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Aprilia Suranto Binti Wakijo dan Saksi **Maritem Binti Joyono**, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo dan menjualnya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “melawan hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “pencurian” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan, dan unsur ini dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana jika perbuatannya termasuk hal-hal yang dirumuskan dalam unsur ini, namun kata "atau" dalam unsur Pasal ini menjadikan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut, cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka seluruh unsur dari Pasal tersebut juga dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam barang-barang milik Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira Jam 01.30 Wib di rumah Saksi Aprilia Suranti yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang merupakan rumah dengan pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Sarwanto, adapun peran Terdakwa adalah mengambil 1 ( satu ) unit Hand phone merk Xiaomi Redmi 4A warna rosegold beserta chargenya, 1 (satu) unit laptop merk Asus type S400CA Core I3 warna dan 1 (satu) buah tas totebag kanvas warna hitam di rumah Saksi Aprilia Suranti Binti Wakijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam rumusan unsur Pasal ini, mengisyaratkan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu memenuhi keseluruhan unsur yang dirumuskan Pasal ini, melainkan cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka keseluruhan unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan pemberatan tindak pidana mengenai tatacara perbuatan pidana tersebut dilakukan, apabila salah satu rumusan unsur Pasal ini, maka unsur Pasal ini dapat dikenakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Aprilia Suranti yang beralamat di Dsn VII Kampung Taanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kab. Lampung Tengah dengan cara melompati pagar samping sumah Saksi Aprilia. Kemudian Sarwanto membuka kunci pintu ruang dapur dengan cara Sarwanto naik kebahu Terdakwa lalu memasukkan tangannya kedalam ventilasi pintu dan membuka kunci pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dalam persidangan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aprilia Suranti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Daru Rahma Dani Bin Ayong Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 442/Pid.B/2020/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H., Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H.,M.H